

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 402/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN  
PERBANKAN PADA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang keuangan dan perbankan, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 73 Tahun 1966;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M Tahun 1999,
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0432/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/U/1994;
    - d. Nomor 222/U/1998;
    - e. Nomor 81/L/U/1998;
    - f. Nomor 010/O/2000;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktorat dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Salin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Dra. Syaiban Muhammad  
NIP 120 818 954